



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 315 /KPTS/M/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BESARAN TARIF TOL  
SIMPANG SUSUN BALARAJA TIMUR  
SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL TANGERANG-MERAK**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

- Menimbang : a. bahwa Simpang Susun Balaraja Timur pada STA 35+900 Jalan Tol Tangerang-Merak telah ditetapkan pengoperasiannya melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 303 /KPTS/M/2020 tentang Penetapan Pengoperasian Simpang Susun Balaraja Timur Sebagai Bagian dari Jalan Tol Tangerang-Merak;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (4) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ayat (3) tentang Jalan serta Pasal 38 dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol ditetapkan oleh Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Simpang Susun Balaraja Timur Sebagai Bagian dari Jalan Tol Tangerang-Merak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 303/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Pengoperasian Simpang Susun Balaraja Timur Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Tangerang-Merak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA SIMPANG SUSUN BALARAJA TIMUR SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL TANGERANG-MERAK.

- KESATU : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada Simpang Susun Balaraja Timur Sebagai Bagian dari Jalan Tol Tangerang-Merak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menetapkan besaran tarif tol pada Simpang Susun Balaraja Timur Sebagai Bagian dari Jalan Tol Tangerang-Merak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : PT Marga Mandalasakti berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : PT Marga Mandalasakti wajib melaksanakan sosialisasi yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan, dan besaran tarif tol pada Simpang Susun Balaraja Timur Sebagai Bagian dari Jalan Tol Tangerang-Merak sekurang-kurangnya selama 14 (empat belas) hari kalender sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Besaran tarif tol pada Simpang Susun Balaraja Timur Sebagai Bagian dari Jalan Tol Tangerang-Merak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mulai berlaku 14 (empat belas) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETUJUH : Penyesuaian tarif tol Simpang Susun Balaraja Timur Sebagai Bagian dari Jalan Tol Tangerang-Merak didasarkan pada besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ini sebelum dilakukan pembulatan dan dilakukan mengikuti Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 70/KPTS/M/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Tangerang-Merak.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Gubernur Provinsi Banten;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
9. Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 2 April 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 315/KPTS/M/2020  
TENTANG  
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA  
SIMPANG SUSUN BALARAJA TIMUR  
SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL  
TANGERANG-MERAK

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR  
PADA SIMPANG SUSUN BALARAJA TIMUR  
SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL TANGERANG-MERAK

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



*M. Basuki Hadimuljono*

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
 DAN PERUMAHAN RAKYAT  
 NOMOR 315/KPTS/M/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN  
 BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA  
 SIMPANG SUSUN BALARAJA TIMUR  
 SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL  
 TANGERANG-MERAK

BESARAN TARIF TOL PADA SIMPANG SUSUN BALARAJA TIMUR SEBAGAI  
 BAGIAN DARI JALAN TOL TANGERANG-MERAK

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Tarif (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Balaraja Timur	Balaraja Barat	2.000	3.500	3.500	4.500	4.500
	Cikande	11.000	17.000	17.000	22.000	22.000
	Ciujung	16.000	25.000	25.000	32.000	32.000
	Serang Timur	24.000	37.500	37.500	48.500	48.500
	Serang Barat	27.500	43.000	43.000	55.500	55.500
	Cilegon Timur	33.500	53.000	53.000	68.500	68.500
	Cilegon Barat	39.000	61.000	61.000	79.000	79.000
	Merak	41.000	64.500	64.500	83.500	83.500
Balaraja Barat	Balaraja Timur	2.000	3.500	3.500	4.500	4.500
Cikande		11.000	17.000	17.000	22.000	22.000
Ciujung		16.000	25.000	25.000	32.000	32.000
Serang Timur		24.000	37.500	37.500	48.500	48.500
Serang Barat		27.500	43.000	43.000	55.500	55.500
Cilegon Timur		33.500	53.000	53.000	68.500	68.500
Cilegon Barat		39.000	61.000	61.000	79.000	79.000
Merak		41.000	64.500	64.500	83.500	83.500



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
 PERUMAHAN RAKYAT,

*M. Basuki Hadimuljono*

M. BASUKI HADIMULJONO